

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3290/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 27-10-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3290/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Aly Amudhy bin Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Cermin Barat, RT. 005 RW. 002, Desa Sukamerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3290/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 27 September 2022 dalam perkara antara :

Yani Rohayani binti Rohmat, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Dede Aly Amudhy bin Hasan, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dede Aly Amudhy bin Hasan**) terhadap Penggugat (**Yani Rohayani binti Rohmat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


809 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat Relaas disampaikan melalui Desa Sukamerta untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Dede Aly Amudhy bin Hasan



*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....